



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PARYATI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3. NHK : 727415

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 777.955.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 448 m2/105 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 89.600.000
2. Tanah Seluas 330 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 24.750.000
3. Tanah Seluas 1147 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 80.290.000
4. Tanah Seluas 2910 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 218.250.000
5. Tanah Seluas 1811 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 117.715.000
6. Tanah Seluas 105 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 7.350.000
7. Tanah Seluas 3000 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 240.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 7.000.000

1. MOTOR, VARIO METIK Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 787.955.000



III. HUTANG

Rp. 207.004.260

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 580.950.740

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.